



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/PID/2018/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ARSON Alias PEPETU Bin SAMIU
Tempat Lahir : Bone Lipu
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 1 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Kampoenta, Kel. Bone Lipu Kec. Kulisusu,
Kab. Buton Utara
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 12 April 2017 samapi dengan tanggal 11 Mei 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha tahap I sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tahap II sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 24 Oktober 2017 samapi dengan tanggal 22 November 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 November 2017 samapi dengan tanggal 22 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 21 Januari 2018 samapi dengan tanggal 21 Maret 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Januari 2018 Nomor 1/PEN.PID/2018/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tanggal 29 Desember 2016 Reg. Perk. No. : PDM-41/Rp-9/Epp.2/05/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa terdakwa ARSON Alias PEPETU Bin SAMIU pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekitar jam 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa sedang menonton acara joget di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara kemudian datanglah saksi SURABA Alias SURA Bin LA OLA memotret wajah terdakwa dengan menggunakan kamera handphone sehingga terdakwa merasa kaget. Selanjutnya terdakwa yang merasa tersinggung terlibat cecok / pertengkaran dengan saksi korban SLAMET Alias MAMET Bin DUMI dan saksi SURABA Alias SURA Bin LA OLA, lalu terdakwa mencabut pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselipkan di pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kanannya dan menghunus / mengacungkan pisau tersebut ke arah atas;

- Selanjutnya terdakwa didekati oleh saksi korban SLAMET Alias MAMET Bin DUMI yang berusaha merampas pisau dari tangan terdakwa, lalu antara terdakwa dan saksi korban terlibat perebutan pisau sehingga keduanya terjatuh ke tanah lalu terdakwa menikamkan pisaunya ke arah tubuh saksi korban yang berada di belakang terdakwa melalui pinggang sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sisi dada kiri di bawah ketiak saksi korban dan menyebabkan saksi korban terluka pada bagian tersebut dengan ukuran panjang 3,5 cm berbentuk garis lurus tepi rata dengan kedalaman luka 4,5 cm dasar luka otot yang robek sebagaimana tercantum dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 353/09/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. RICKY ATRIAN NIP. 19811003 201412 1 002 dokter pada RSUD Kota Bau-Bau;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban SLAMET Alias MAMET Bin DUMI tersebut, maka saksi korban harus menjalani perawatan di rumah sakit sampai akhirnya saksi korban tersebut meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2017 jam 12.50 WITA.

Perbuatan terdakwa ARSON Alias PEPETU Bin SAMIU sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP;

SUBSIDER

Bahwa terdakwa ARSON Alias PEPETU Bin SAMIU pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan PENGANIYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa sedang menonton acara joget di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara kemudian saksi SURABA Alias SURA Bin LA OLA memotret wajah terdakwa dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamera handphone sehingga terdakwa merasa kaget. Selanjutnya terdakwa terlibat cekcok / pertengkaran dengan saksi korban SLAMET Alias MAMET Bin DUMI dan saksi SURABA Aluas SURA Bin LA OLA, lalu terdakwa mencabut pisau yang diselipkan di pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kanannya dan menghunus / mengacungkan pisau tersebut ke arah atas;

- Selanjutnya terdakwa didekati oleh saksi korban SLAMET Alias MAMET Bin DUMI yang berusaha merampas pisau dari tangan terdakwa, lalu antara terdakwa dan saksi korban terlibat perebutan pisau sehingga keduanya terjatuh ke tanah lalu terdakwa menikamkan pisaunya ke arah tubuh saksi korban yang berada di belakang terdakwa melalui pinggang sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sisi dada kiri di bawah ketiak saksi korban dan menyebabkan saksi korban terluka pada bagian tersebut dengan ukuran panjang 3,5 cm berbentuk garis lurus tepi rata dengan kedalaman luka 4,5 cm dasar luka otot yang robek sebagaimana tercantum dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 353/09/II/2017 tanggal 09 Februari 2017;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban SLAMET Alias MAMET Bin DUMI tersebut, maka saksi korban harus menjalani perawatan di rumah sakit sampai akhirnya saksi korban tersebut meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2017 jam 12.50 WITA.

Perbuatan terdakwa ARSON Alias PEPETU Bin SAMIU sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 15 November 2017 No. Reg. Perk. PDM /Rp-9/Epp.2/05/2017 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Arson Alias Pepetu Bin Samiu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana tercantum dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang leher bundar warna putih dan warna merah di bagian lengan yang berlumuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- darah dan ada sobekan bekas tusukan benda tajam di bagian bawah ketiak kiri, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan jika Terdakwa dinyatakan bersalah agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Desember 2017 Nomor 113/Pid.B/2017/PN Rah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arson Alias Pepetu Bin Samiu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Arson Alias Pepetu Bin Samiu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan mati", sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan 6 (enam) tahun;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang leher bundar warna putih dan merah dibagian lengan yang berlumuran darah dan ada sobek tusukan benda tajam dibawah ketiak kiri, dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding tanggal 22 Desember 2017 Nomor 14/Akta.Pid/2017/PN Rah yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raha, ternyata pada tanggal 22 Desember 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 15 Desember 2017 Nomor 113/Pid.B/2017/PN Rah., dan permintaan banding tersebut pada tanggal 22 Desember 2017 telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Jaksa Penuntut tidak mengajukan memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Jurusita Pengadilan Negeri Raha masing-masing tanggal 2 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 15 Desember Nomor 113/Pid.B/ 2017/PN Rah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer, membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 15 Desember 2017 Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Rah yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari penuntut umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 15 Desember 2017 Nomor 113/Pid.B/2017/ PN Rah yang dimintakan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 oleh kami YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, RISTI INDRIJANI, S.H. dan DWI SUDARYONO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 1/PEN.PID/2018/PT KDI tanggal 11 Januari 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta didampingi oleh LA ODE GANISI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

RISTI INDRIJANI, S.H.

YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H.

DWI SUDARYONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE GANISI, S.H.